



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S.1 Ekonomi, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1 Pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Termohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang beraitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Nnk., tanggal 22 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 19 Februari 2008. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah - tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon, hidup dikampung asal Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Parepare dan Enrekang, tinggal baik itu di rumah keluarga termohon dan kontrak rumah.. Dan di akhir tahun 2008 termohon meninggalkan kampung asal kami dan menuju ke Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara.
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - a. Anak 1 penggugat dan Tergugat umur 09 tahun;
 - b. Anak 2 penggugat dan Tergugat umur 14 bulan
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu mengalami pasang surut perselisihan / pertengkaran, namun puncaknya perselisihan ini terjadi pada Bulan Desember 2016 sampai bulan Agustus 2017. Kesemua Perselisihan/ pertengkaran ini disebabkan ;
 - Bahwa termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada pemohon seperti memukul/mencakar di beberapa bagian tubuh pemohon,
 - Bahwa termohon beberap kali berkata kata kasar kepada pemohon;
 - Bahwa termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan menghina atau merendahkan,
 - Bahwa pemohon merasa tidak mampu menafkahi termohon sebagai akibat tidak adanya pekerjaan pemohon sebagaimana yang termohon tuntutan,
 - Bahwa karena atas permintaan sendiri termohon agar pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Kab. Nunukan dengan alasan bahwa termohon sudah tidak mengharapkan lagi pemohon dalam hidupnya untuk selama-lamanya.
5. Bahwa puncak perselisihan ini terjadi pada Bulan Desember 2016 sampai bulan Agustus 2017. Kesemua Perselisihan/ pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon tak dapat lagi dipertahankan dan pada bulan Agustus 2017 sampai saat ini tak lagi bertegur sapa dengan baik dan bahkan termohon meminta pemohon untuk melakukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama kabupaten Nunukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan termohon.
8. Bahwa perceraian telah maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh kaena itu perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raf'i terhadap termhon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Nunukan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selalu berupaya menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Pemohon sendiri, Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya tertanggal 18 Agustus 2017 dengan nomor register perkara 155/Pdt.G/2017/PA.Nnk. tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Pemohon sendiri, Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya tertanggal 18 Agustus 2017 dengan nomor register perkara 155/Pdt.G/2017/PA.Nnk. tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 271-272 RV Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon dan keinginan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Nnk. tanggal 22 Agustus 2017 adalah beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, cukup mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan permohonan Pemohon dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Nnk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.



Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

Nunukan, 3 Oktober 2017

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach